



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NO : 382/A.6-VIII/FAI/VI/2021

TENTANG

**PENETAPAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Bismillahirrohmanirrohim

**DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tugas pokok dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta diperlukan adanya roadmap Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa untuk itu perlu di keluarkan surat keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- d. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Roadmap Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;
Kedua : Dokumen Roadmap Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam tersebut menjadi dasar hukum dan aturan bagi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 03 Juni 2021
Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor UMS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102

2. Arsip